



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR  
30 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  
906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan  
Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah  
Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun  
Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022,  
Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes,  
diperlukan perubahan terhadap penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas  
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11501);
27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
28. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
29. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13 );
34. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 3).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru:

- a. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 3); dan
  - b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 11)
1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.122.784.230.599,00(satu triliun seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.604.652.884.529,00 (enam ratus empat milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.452.235.322.470,00(empat ratus lima puluh dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.48.439.800.400,00(empat puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.456.223.200,00(tujuh belas milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

2. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan Rp.604.652.884.529,00(enam ratus empat milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
  - g. Belanja Pegawai BOS
  - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.326.624.113.986,00(tiga ratus dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.147.170.277.389,00(seratus empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.81.039.388.101,00(delapan puluh satu milyar tiga puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus satu rupiah).
  - (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.118.628.590,00(dua puluh satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).
  - (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.260.983.725,00(satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
  - (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.720.321.247,00(tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (8) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.376.971.499,00(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.18.342.199.992,00(delapan belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Ayat (8), ayat (9), ayat (10) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.326.624.113.986,00(tiga ratus dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.239.421.548.580,00(dua ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.118.103.676,00(dua puluh dua milyar seratus delapan belas juta seratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.665.944.765,00(delapan milyar enam ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.680.634.735,00(empat belas milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.320.776.734,00(empat milyar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.868.855.212,00(dua belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.221.922.221,00(satu milyar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

- (9) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.18.826.435,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.452.397.298,00(Sembilan belas milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.492.000.000,00(empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.353.000.000,00(satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.010.104.330,00(dua milyar sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.147.170.277.389,00(seratus empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja ASN
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN
  - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;

- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.106.014.820.360,00(seratus enam milyar empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.671.034.149,00(enam milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.847.629.608,00(tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus delapan rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.900.531.200,00(dua milyar Sembilan ratus juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.27.736.262.072,00(dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah).

5. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp.452.235.322.470,00(empat ratus lima puluh dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang
  - b. Belanja Jasa

- c. Belanja Pemeliharaan
  - d. Belanja Perjalanan Dinas
  - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.84.773.542.887,00(delapan puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.170.018.841.674,00(seratus tujuh puluh milyar delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.768.279.650,00(dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.114.825.368.600,00(seratus empat belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
  - (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.143.395.000,00(lima milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
  - (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.448.094.651,00(tiga puluh empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);

(8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.21.257.800.008,00(dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu delapan rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp.84.773.542.887,00(delapan puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.924.002.887,00(delapan puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.849.540.000,00(delapan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 bebunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp.170.018.841.674,00(seratus tujuh puluh milyar delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
  - c. Belanja Sewa Tanah

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
- f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
- g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
- h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
- i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
- k. Pelatihan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis  
serta Pendidikan dan Pelatihan

- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.144.241.280.624,00(seratus empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.806.272.750,00(lima milyar delapan ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah)
- (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.765.600.000,00(satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.819.000.000,00(satu milyar delapan ratus Sembilan belas juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.571.436.000,00(lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- (8) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.863.500.000,00(delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.387.127.300,00(delapan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.940.991.000,00(Sembilan ratus empat puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
- (11) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.930.000.000,00(satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.563.634.000,00(tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3). Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp.21.768.279.650,00(dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.550.400,00(dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah)

- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.069.467.350,00(enam milyar enam puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.539.987.800,00(tiga milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.934.274.100,00(sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp.114.825.368.600,00(seratus empat belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e direncanakan sebesar Rp.5.143.395.000,00(lima milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
  - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.971.995.000,00(empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.171.400.000,00(seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)

11. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 46 diubah sehingga pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e direncanakan sebesar Rp.48.439.800.400,00(empat puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.857.970.400,00(empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.581.830.000,00(satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp.46.857.970.400,00(empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
  - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar
  - c. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan
  - d. Belanja Hibah Kepada Koperasi
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.401.453.700,00(tiga belas milyar empat ratus satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.289.700.000,00(delapan milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.166.816.700,00(dua puluh lima milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)
- (5) Anggaran Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.00,00(nol)

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp.171.346.731.773,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.283.250.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.155.135.132,00 (tiga puluh tiga milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.065.436.160,00 (empat puluh Sembilan milyar enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.78.026.339.556,00 (tujuh puluh delapan milyar dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.816.570.925,00 (sepuluh milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotabaru dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 88